BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern sperti saat ini, sebagian besar negara-negara di dunia mempromosikan bahkan mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".[1] Maka dari itu hukum adalah suatu hal yang fundamental dalam suatu negara untuk mengatur tingkah pola kelakuan masyarakatnya menuju kehidupan harmonis sesuai yang dicita-citakan oleh hukum, dengan kata lain manusia berkewajiban mentaati hukum yang berlaku di negaranya karerna merupakan panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi konstitusi ini menyatakan secara jelas, fundamental, dan konkrit bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum. Proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat, tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.[2] Oleh karena itu, semua permasalahan yang berbicara dan bertemakan tentang hukum harus diselesaikan

[1] Pasal 1 ayat 3 UUD NRITahun 1945
[2] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 181.

melalui jalur hukum pula. Maka seluruh elemen masyarakat dalam melakukan suatu hal terikat dengan hukum dari usia tua maupun muda.

Generasi muda adalah generasi *golden age* untuk terlaksananya cita-cita hukum dan cita- cita bangsa, dan para pemuda dituntut harus selalu menjaga kemaslahatan dimuka bumi demi terciptanya negara yang aman dan nyaman, dikarenakan pemuda adalah tulang punggungnya negara, bahkan negara Indonesia berdiripun tak lepas dari para pemuda yang ikut berperan dalam mengisi kemerdekaan. Sejatinya para pemuda yang menjadi tulang punggung utama sebuah perubahan. Kisah pemuda tangguh ini terdapat juga dalam (Al-Qur'an Surat *Al-Kahfi*:13)

نَّحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّهُمۡ فِتۡيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدٗى ١٣

Terjemahnya:

> Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.[3]

Ayat di atas allah menggambarkan paling tidak ada dua hal yang dimiliki oleh pemuda *Al-Kahfi* sehingga nama mereka dalam Al-Qur'an . hidup mereka yang teguh imannya kepada Allah sehingga Allah menambahkan hidayah-Nya kepada mereka. Produktivitas pemuda seperti ini melampaui usianya dan kreativitasnya melampaui zamannya.

Para pemuda *Al-Kahfi* juga selalu menjaga orisinalitas pemikiran mereka. Mereka tidak mau menerima peradaban yang berkembang ditengah

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya, Al-Junabatul 'Ali,* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h.294

masyarakatnya yang keluar dari fitrah kemanusiaan sehingga menjadikan manusia seprti binatang.

Pemuda adalah umat terbaik yang dipilih Allah bagi umat manusia selama mereka selalu menyuruh kepada kebaikan, mencegah dan melawan segala bentuk kemungkaran dengan landasan iman kepada Allah. Pernyataan tersebut juga terdapat pada (Al-Qur'an Surat Ali-'Imran:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

> kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.[4]

Pemuda-pemuda seperti inilah yang mendapatkan janji dari Allah. Yakni, akan mendapatkan naungan dari allah pada hari kiamat nanti. Saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pemuda harus menyadari, ketika ia berpegang dan menggunakan sistem hukum dan aturan selain Islam maka ia seperti menegakan benang basah yang tidak akan pernah tegak.

Namun fenomena yang terjadi pada masa modern saat ini sejarah pemuda yang dulunya gagah dalam membela bangsa dan negara telah tercoreng dengan

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya, Al-Junabatul 'Ali,* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h.109

berbagai tindakan memalukan seperti kenakalan remaja dan mudahnya generasi muda masuk pada lembah hitam pergaulan bebas. Mereka seakan lupa atau bahkan tidak tahu ada wadah untuk melakukan aktifitas yang positif untuk memajukan kehidupan yang sejahtera melalui usaha mandiri, kesenian dan lain-lain melalui organisasi kemasyarakatan yang disebut dengan karang taruna.

Karang taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemsyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1-3, BAB VII tenteng masyarakat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :

> (1) masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ayat (2) peran sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing, ayat (3) peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.[5]

Perlu diketahui bahwa karang taruna termasuk sebagai lembaga kemasyarakatan, seperti yang disebutkan pada Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan .“ Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang

[5] Siska Adi, *“karang taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat”* karanganyar: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013

usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen sosial".[6]

Karang taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok karang taruna mempunyai fungsi:

a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
c. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal;
f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.[7]

Oleh karenanya Pemuda dan organisasi pemuda memiliki arti penting dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam fase berdirinya republik ini, Republik Indonesia. Seperti diketahui, tonggak kebangkitan bangsa awal 1900-an ini dimulai oleh golongan muda, yang mendirikan Organisasi Boedi

[6]Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

[7] Pasal 5-6 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010

Utomo. Usia mereka relatif muda, 20 tahunan mereka adalah pemuda yang menginginkan adanya perbaikan nasib bagi bangsanya yang terjajah.[8] Akan tetapi pada era milenial saat ini pemuda seakan kehilangan jati diri sebagai agen perubah menurut pancasila dan UUD 1945, banyak ditemui permasalahan yang kerap ditimbulkan oleh para pemuda, dan karang taruna yang seharusnya menjadi wadah untuk mengembangkan kreatifitas dan pembinaan pemuda saat ini kehilangan tajihnya untuk mengembangkan SDM yang berkualitas melalui pemuda yang dicita-citakan oleh Peraturan Menteri Sosial No. 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2,Pasal 3 poin a-d, Pasal 6 poin a-f dan Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 1 ayat (14).

Dari survei awal yang calon peneliti lakukan di desa Sindangkasih dengan cara melihat keadaan lingkungan sosial, lingkungan pemerintahan, dan menanyakan langsung kepada para pemuda dan pejabat karang taruna desa Sindangkasih dari ketua hingga sekretaris seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna, dari jumlah kucuran dana yang diterima oleh karang taruna, setiap berapa lamakah karang taruna mendapatkan kucuran dana, diperuntukan untuk apakah dana tersebut oleh karang taruna dari pemerintah desa Sindangkasih, hingga kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh karang taruna desa Sindangkasih. Namun jawaban yang calon peneliti terima dari beberapa narasumber tersebut masih sangat jauh dengan apa yang di cita-citakan karang taruna menurut peraturan yang berlaku mengenai karang taruna. Sehingga

[8] https//www.kompasiana.com/zuchri.saren.satrio/551851afa333118207b664c7/karang-taruna-dan-permasalahan-pemuda-bangsa. diakses pada pukul 22:36 tgl 29 januari 2019

para pemuda masih belum menyadari bahwa ada wadah yang berfungsi untuk kegiatan positif agar menjadikan para pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATUTAN MENTERI SOSIAL NOMOR: 77/HUK/2010 TENTANG PEDOMAN DASAR KARANG TARUNA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI DESA SINDANGKASIH KECAMATAN RANOMEETO BARAT KABUPATEN KONAWE SELATAN".**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Perspektif Maslahah Mursalah serta faktor-faktor tidak efektifnya karang taruna sebagai wadah para pemuda dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk menjadikan pemuda yang berkualitas dalam berbangsa dan bernegara.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana efektifitas Karang Taruna dalam tugas dan wewenangnya di desa Sindangkasih?
2. Mengapa Karang Taruna dalam melakukan tugas dan wewenangnya mendapatkan hambatan?

3. Bagaimana implementasi kegiatan Karang Taruna dilapangan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010 Perspektif Maslahah Mursalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Karang Taruna dalam tugas dan wewenangnya di desa sindang kasih

b. Untuk mengetahui mengapa karang taruna dan pemuda dalam melakukan tugas dan wewenangnya mendapatkan hambatan

c. Untuk mengetahui implementasi karang taruna apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Perspektif Maslahah Mursalah

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menciptakan generasi muda yang mempunyai kualitas sumber daya manusia dalam usaha kesejahteraan sosial dan menyegarkan kembali pengetahuan para pemuda dalam fungsi Karang Taruna.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan gambaran faktual tidak efektifnya Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan wewenang karang taruna untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang usaha kesejahteraan sosial menurut peraturan menteri sosial nomor: 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Sehingga masyarakat mengetahui hal tersebut dan peneliti bisa menyegarkan kembali fungsi karang taruna.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitian ini, maka yang menjadi defenisi operasional adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah sebuah penerapan yang harus dilakukan secara terencana dengan kata lain dalam pengaplikasiannya penerapan bukan sekedar bentuk kegiatan semata, namun harus memiliki tujuan yang jelas.
2. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
3. Kementerian sosial adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalamnegeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalampen yelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. Kemensos dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (mensos).
4. Peraturan menteri sosial adalah peraturan yang diproduk oleh menteri sosial bertujuan untuk membantu tugas presiden dalam melaksanakan perundang-undangan pada kewenangan eksekutif di bidang sosial.
5. Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.

Dari uraian devinisi di atas maka calon peneliti mengoprasionalkan bahwa Karang Taruna mempunyai Power yang kuat dilingkungan sosial kemasyarakatan dengan landasan yang kuat yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010. Sehingga calon peneliti dapat dengan leluasa merubah keadaan sosial dimulai dari generasi muda dengan apa yang dicita-citakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan tentunya mendatangkan kemaslahatan dimuka bumi.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI